



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH BIN HASAN BASRI**;
2. Tempat lahir : Kepayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/17 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah bin Hasan Basri bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2018, berwarna merah putih, Nomor Rangka/NIK: MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin: JM21E1825958, dengan Nopol BD 3278 ME;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2018, berwarna merah putih, Nomor Rangka/NIK: MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin: JM21E1825958, dengan Nopol BD 3278 ME;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster;

Dikembalikan kepada saksi Sistori Soni bin Zalidin;

- 1 (satu) unit waring berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62 /L.7.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Irwansyah bin Hasan Basri pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Penyimpanan Udang Lobster milik saksi Sistori Soni bin Zalidin di Pantai Mengkudum Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa berniat untuk mengambil udang lobster milik saksi Sistori Soni yang berada di Gudang Penyimpanan udang lobster di Pantai Mengkudum Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa pergi menuju ke gudang penyimpanan gudang lobster dengan menggendarai Sepeda Motor merek Honda No.Pol. BD 3278 ME warna putih serta membawa waring berwarna hitam dan pisau kecil bergagang kayu. Setelah sampai di gudang penyimpanan udang lobster tersebut, Terdakwa mencongkel pintu gudang dengan menggunakan pisau sampai pintu terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang. Setelah di dalam gudang Terdakwa melihat banyak udang lobster di dalam kolam atau bak tempat penampungan udang lobster, lalu Terdakwa mengambil/menangkap udang lobster dengan menggunakan tangan kanan dengan sekali tangkap ada yang 1 (satu) ekor dan ada juga yang langsung 2 (dua) ekor, lalu Terdakwa memasukkan udang lobster tersebut ke dalam waring yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri hingga terkumpul udang lobster sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) Kilogram, kemudian Terdakwa membawa keluar udang lobster tersebut dari gudang penyimpanan. Setelah Terdakwa dan udang lobster tersebut keluar dari gudang penyimpanan, Terdakwa mau menutup pintu gudang, kemudian Terdakwa melihat ada saksi M. Nurdian dan saksi Dandi Arian Putra, lalu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil udang lobster tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sistori Soni bin Zalidin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sistori Soni bin Zalidin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sistori Soni Bin Zalidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya lobster milik Saksi oleh Terdakwa;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di gudang penyimpanan lobster milik Saksi, yang berada di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat itu Saksi pulang dari pesta dan menyuruh saksi M. Nurdian dan saksi Dandi Arian Putra untuk memeriksa gudang penyimpanan lobster milik Saksi di Pantai Mengkudum Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi M. Nurdian bersama dengan saksi Dandi Arian Putra kemudian pergi ke gudang tersebut dan setelah sampai di gudang tersebut, saksi M. Nurdian serta saksi Dandi Arian Putra melihat bahwasanya pintu gudang sudah terbuka dan ada Terdakwa yang sedang mengambil lobster dari bak, yang mana udang lobster yang berhasil diambil dimasukan olehnya ke dalam 1 (satu) buah waring (jaring) warna hitam;
- Bahwa saksi M. Nurdian dan saksi Dandi Arian Putra tidak berani untuk menangkap Terdakwa karena mengetahui bahwasanya Terdakwa sering membawa senjata tajam. Saksi M. Nurdian kemudian menelepon Saksi dan memberitahukan kejadian itu. Saksi lalu datang ke gudang tersebut bersama beberapa warga. Setelah Saksi sampai, Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan waring berisi lobster serta sepeda motor miliknya yang berada di belakang gudang;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendapati pintu depan gudang dicongkel dan coran semennya rusak sehingga diduga bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut. Pintu itu sekarang telah diperbaiki dengan biaya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lobster yang diambil oleh Terdakwa ialah sebanyak 12 (dua belas) kilogram. Jika dijual, lobster dalam jumlah tersebut memiliki harga kurang lebih sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Saksi sudah sering mengalami kehilangan lobster di gudang tersebut. Saksi mengetahui ada lobster milik Saksi yang hilang karena pada saat Saksi akan menjual lobster yang ada di gudang milik Saksi tersebut, jumlahnya kurang dari yang Saksi beli dari nelayan;
- Bahwa berdasar pada pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil lobster milik Saksi sebanyak 6 (enam) kali, termasuk kejadian itu;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi telah mengenal Terdakwa sebab Terdakwa adalah salah satu nelayan yang menjual lobster kepada Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster merupakan lobster milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit waring berwarna hitam merupakan waring yang dipakai untuk menampung lobster milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, dengan Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang berada di belakang gudang saat kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Nurdian Bin Sobari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya lobster milik saksi Sistori Soni oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni, yang berada di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama saksi Dandi Arian Putra pergi untuk memeriksa gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni yang terletak di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di gudang, Saksi dan saksi Dandi Arian Putra melihat pintu depan gudang terbuka dan ada bayangan orang yang sedang mengambil lobster. Saksi Dandi Arian Putra lalu masuk ke dalam gudang, sedangkan Saksi menunggu di luar. Saksi Dandi Arian Putra lalu melihat Terdakwa sedang mengambil lobster di dalam bak penampungan serta memasukan lobster yang berhasil ditangkapnya ke dalam 1 (satu) buah waring warna hitam. Saksi Dandi Arian Putra kemudian keluar dari gudang. Ketika itu Saksi dan saksi Dandi Arian Putra tidak berani untuk menangkap Terdakwa karena sehari-harinya Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi lalu menelepon saksi Sistori Soni, memberitahukan bahwa Terdakwa masuk ke gudang dan mengambil lobster. Sekitar 5 (lima) menit

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



kemudian, Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa waring hitam yang berisi lobster. Tidak lama setelah itu, saat Terdakwa akan menutup pintu depan gudang, saksi Sistori Soni bersama beberapa warga datang. Terdakwa lalu melarikan diri dengan melewati belakang gudang, menuju ke arah pantai, dan dengan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa di belakang gudang serta waring berisi lobster;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster merupakan lobster milik saksi Sistori Soni yang diambil oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit waring berwarna hitam merupakan waring yang dipakai oleh Terdakwa untuk menampung lobster yang diambilnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, dengan Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang ada di belakang gudang saat kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dandi Arian Putra Bin Baheramsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya lobster milik saksi Sistori Soni oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni, yang berada di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi serta saksi M. Nurdian pergi untuk memeriksa gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di gudang, Saksi dan saksi Dandi Arian Putra melihat bahwasanya pintu depan gudang itu terbuka dan ada bayangan orang yang sedang mengambil lobster. Saksi lalu masuk ke dalam gudang dan kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil lobster di dalam bak penampungan serta memasukan lobster yang berhasil ditangkapnya ke dalam 1 (satu) buah waring warna hitam. Saksi kemudian keluar dari gudang. Pada saat itu Saksi dan saksi M. Nurdian tidak berani untuk menangkap Terdakwa dikarenakan sehari-harinya Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi M. Nurdian kemudian menelepon saksi Sistori Soni. Sekitar 5 (lima) menit setelah itu, Terdakwa keluar dari gudang dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa waring hitam yang berisi lobster. Tidak lama kemudian, ketika Terdakwa akan menutup pintu depan gudang, saksi Sistori Soni beserta beberapa warga datang. Terdakwa lalu lari, melewati belakang gudang dan menuju ke arah pantai, dengan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa di belakang gudang serta waring berisi lobster;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster merupakan lobster milik saksi Sistori Soni yang diambil oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit waring berwarna hitam merupakan waring yang dipakai oleh Terdakwa untuk menampung lobster yang diambilnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, dengan Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang ada di belakang gudang saat kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perbuatan mengambil lobster milik saksi Sistori Soni;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni, yang berada di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang dari menghadiri pesta pernikahan, timbul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil lobster milik saksi Sistori Soni, di gudang yang berlokasi di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa lalu pergi menuju gudang penyimpanan lobster tersebut dengan membawa 1 (satu) buah waring warna hitam serta 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu warna putih, dengan menggendari sepeda motor merek Honda Nomor Polisi BD 3278 ME warna putih. Setelah sampai di tempat itu, Terdakwa mencongkel pintu depan gudang dengan memakai pisau yang Terdakwa bawa, lalu merusak coran semen di bawah pintu hingga pintu itu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang;
- Bahwa setelah berada di dalam gudang, Terdakwa melihat banyak lobster di bak penampungan. Terdakwa lalu mengambil lobster dengan memakai tangan kanan dan memasukkan lobster yang berhasil diambil ke dalam waring hingga memenuhi waring tersebut. Terdakwa kemudian

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa waring berisi lobster tersebut dari gudang penyimpanan. Saat Terdakwa hendak menutup pintu depan gudang, Terdakwa melihat ada cahaya dari lampu sepeda motor sehingga Terdakwa merasa takut dan melarikan diri, menuju ke arah pantai. Terdakwa tidak sempat membawa waring berisi lobster milik saksi Sistori Soni, juga sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di belakang gudang. Setelah bersembunyi selama 4 (empat) hari, Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penimbangan terhadap waring berisi lobster milik saksi Sistori Soni yang diambil oleh Terdakwa dan diketahui bahwasanya jumlahnya adalah sebanyak 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil lobster milik saksi Sistori Soni adalah untuk menjual lobster tersebut dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil lobster milik saksi Sistori Soni. Total sebanyak 6 (enam) kali Terdakwa melakukan perbuatan itu, termasuk diantaranya adalah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster merupakan lobster milik saksi Sistori Soni yang diambil oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit waring berwarna hitam adalah waring yang dipakai untuk menampung lobster tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, dengan Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipakai untuk pergi menuju gudang penyimpanan lobster tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2018, warna merah putih, Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME adalah STNK dari sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, Nomor Rangka

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2018, warna merah putih, Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME;

3. 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster

4. 1 (satu) unit waring berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni, di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil lobster milik saksi Sistori Soni;
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang dari menghadiri pesta pernikahan, timbul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil lobster milik saksi Sistori Soni, di gudang yang berlokasi di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa lalu pergi menuju gudang penyimpanan lobster tersebut dengan membawa 1 (satu) buah waring warna hitam serta 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu warna putih, dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Nomor Polisi BD 3278 ME warna merah putih. Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa mencongkel pintu depan gudang dengan memakai pisau yang Terdakwa bawa, lalu merusak coran semen di bawah pintu hingga pintu itu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang;
- Bahwa setelah berada di dalam gudang, Terdakwa melihat banyak lobster di bak penampungan. Terdakwa lalu mengambil lobster dengan memakai tangan kanan dan memasukkan lobster yang berhasil diambil ke dalam waring hingga memenuhi waring tersebut. Terdakwa kemudian membawa waring berisi lobster tersebut dari gudang penyimpanan. Saat Terdakwa hendak menutup pintu depan gudang, saksi Sistori Soni beserta beberapa warga datang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana cahaya dari sepeda motor tersebut terlihat oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian melarikan diri menuju pantai tanpa sempat membawa waring berisi lobster milik saksi Sistori Soni, juga meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di belakang gudang;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil lobster milik saksi Sistori Soni adalah untuk menjual lobster tersebut dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa lobster milik saksi Sistori Soni yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, yang jika dijual memiliki harga kurang lebih sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga perlu dipertimbangkan apakah benar orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan senyatanya merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekeliruan terkait orang (error in persona) dan menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa Irwansyah Bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna mengambil dalam tindak pidana ini adalah mengambil untuk menguasai, dengan demikian barang yang diambil adalah barang yang sebelumnya tidak dikuasai oleh pelaku. Perbuatan mengambil tersebut telah selesai dilakukan apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang tersebut diletakan (R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” meliputi segala benda yang berwujud, termasuk binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi (R. Soesilo, hlm. 250);

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian (R. Soesilo, hlm. 250);

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mempunyai arti bahwasanya perbuatan mengambil dilakukan dengan tujuan agar pelaku dapat memiliki barang atau melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, ataupun hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni, yang terletak di Pantai Mengkudum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil lobster milik saksi Sistori Soni;

Menimbang, bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa pulang dari menghadiri pesta pernikahan, timbul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil lobster milik saksi Sistori Soni di gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni. Terdakwa lalu pergi menuju gudang penyimpanan lobster tersebut dengan membawa 1 (satu) buah waring warna hitam serta 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu warna putih, dan dengan menggendarai sepeda motor merek Honda Nomor Polisi BD 3278 ME warna merah putih. Setelah sampai di tempat itu, Terdakwa mencongkel pintu depan gudang dengan memakai pisau yang Terdakwa bawa, kemudian merusak coran semen di bawah pintu sehingga pintu itu terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam gudang;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam gudang, Terdakwa melihat banyak lobster di bak penampungan. Terdakwa lalu mengambil lobster dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan memasukkan lobster yang berhasil diambil ke dalam waring hingga terkumpul sebanyak 12 (dua belas) kilogram. Terdakwa kemudian membawa waring berisi lobster tersebut dari gudang penyimpanan. Ketika Terdakwa hendak menutup pintu depan gudang, saksi Sistori Soni dan warga datang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana cahaya dari sepeda motor itu terlihat oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian melarikan tanpa sempat membawa waring berisi lobster milik saksi Sistori Soni tersebut dan juga meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di belakang gudang;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwasanya meskipun Terdakwa tidak sempat membawa lobster milik saksi Sistori Soni saat melarikan diri namun perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan berpindahnya lobster, dari semula tempat barang tersebut diletakan oleh pemiliknya yaitu bak penampungan yang ada di gudang, menjadi di dalam waring yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjual lobster milik saksi Sistori Soni tersebut, padahal perbuatan menjual barang adalah perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik ataupun atas seizin pemilik, dengan demikian telah nyata bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur berupa perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun pakaian jabatan palsu merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku agar ia dapat masuk ke tempat dilakukannya tindak pidana atau agar ia dapat mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya agar Terdakwa dapat masuk ke gudang penyimpanan lobster milik saksi Sistori Soni dan mengambil lobster di bak penampungan yang ada di gudang tersebut, Terdakwa mencongkel pintu depan gudang tersebut dan merusak coran semen di bawah pintu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal itu di dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dan berlandaskan pada dua keadaan itu, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2018, warna merah putih, Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME;

Terhadap barang bukti tersebut, karena berdasarkan fakta hukum merupakan barang milik Terdakwa yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster;
- Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang yang telah disita dari saksi Sistori Soni Bin Zalidin dan berdasarkan fakta hukum adalah barang miliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sistori Soni Bin Zalidin;

4. 1 (satu) unit waring berwarna hitam;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah barang yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi korban, masyarakat, serta Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irwansyah Bin Hasan Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, warna merah putih, Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N12L2 A/T tahun pembuatan 2018, warna merah putih, Nomor Rangka MH1JM2118JK840653, Nomor Mesin JM21E1825958, Nomor Polisi BD 3278 ME;Dikembalikan kepada terdakwa Irwansyah Bin Hasan Basri;
3. 12 (dua belas) kilogram udang jenis lobster;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sistori Soni Bin Zalidin;

4. 1 (satu) unit waring berwarna hitam
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Wahyu
Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H.,
Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31
Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum,
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Ttd.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Ttd.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)